



SALINAN

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

CAKUPAN WILAYAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa maka perlu adanya pengaturan cakupan wilayah desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cakupan Wilayah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CAKUPAN WILAYAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Camat adalah kepala perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa Dinas adalah Desa Dinas di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. *Banjar* Dinas adalah cakupan wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. *Kelihan Banjar* Dinas adalah Perangkat Desa sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu *Perbekel* dalam melaksanakan tugas diwilayahnya.
12. Pembentukan *Banjar* Dinas adalah penggabungan beberapa *Banjar* Dinas, atau bagian *Banjar* Dinas yang bersandingan, atau pemekaran dari satu *Banjar* Dinas menjadi dua *Banjar* Dinas atau lebih.
13. Penggabungan *Banjar* Dinas adalah penyatuan dua *Banjar* Dinas atau lebih menjadi *Banjar* Dinas baru.

14. Penghapusan *Banjar* Dinas adalah tindakan meniadakan *Banjar* Dinas yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
15. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah *Banjar* Dinas.
16. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah *Banjar* Dinas.

BAB II

CAKUPAN WILAYAH DESA

Pasal 2

Cakupan wilayah Desa juga terdiri dari *Banjar* Dinas yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

Banjar Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh *Kelihan Banjar* Dinas.

BAB III

PENATAAN BANJAR DINAS

Pasal 4

Penataan *Banjar* Dinas meliputi:

- a. pembentukan *Banjar* Dinas; dan
- b. penghapusan *Banjar* Dinas.

Bagian Kesatu

Pembentukan *Banjar* Dinas

Pasal 5

- (1) *Banjar* Dinas dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya serta memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan *Banjar* Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa *Banjar* Dinas, bagian *Banjar* Dinas yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) *Banjar* Dinas menjadi 2 (dua) *Banjar* Dinas atau lebih.
- (3) Penggabungan beberapa *Banjar* Dinas dan/atau bagian *Banjar* Dinas yang bersandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) *Banjar* Dinas atau lebih dengan *Banjar* Dinas lain yang terdekat dalam 1 (satu) wilayah Desa.

- (4) Pembentukan *Banjar* Dinas dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) *Banjar* Dinas menjadi 2 (dua) *Banjar* Dinas atau lebih dapat dilakukan setelah *Banjar* Dinas induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi syarat:
- a. jumlah penduduk paling sedikit 100 (seratus) kepala keluarga (KK) atau 400 (empat ratus) jiwa;
 - b. luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna berhasil guna dalam rangka pemberian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. wilayah *Banjar* Dinas dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor;
 - d. adanya aspirasi masyarakat, rekomendasi dari *Banjar* Dinas induk dan Pemerintah Desa;
 - e. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi;
 - f. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - g. potensi *Banjar* Dinas yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - h. batas *Banjar* Dinas yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
 - i. tersedianya potensi infrastruktur wilayah *Banjar* Dinas; dan
 - j. tersedianya sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan *Banjar* Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam hal Pembentukan *Banjar* Dinas dilakukan karena pemekaran *Banjar* Dinas, jumlah penduduk pada *Banjar* Dinas induk harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a.

Pasal 7

Tata cara Pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk *Banjar* Dinas;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan *Banjar* Dinas kepada BPD dan *Perbekel*;
- c. BPD mengadakan rapat bersama *Perbekel* untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan *Banjar* Dinas, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara berupa persetujuan atau penolakan tentang rencana pembentukan *Banjar* Dinas;

- d. dalam hal disetujui, *Perbekel* menyampaikan usulan penataan *Banjar* Dinas kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. surat aspirasi/dukungan masyarakat;
 2. berita acara persetujuan *Perbekel* bersama BPD tentang rencana pembentukan *Banjar* Dinas;
 3. data situasi dan kondisi yang memuat tentang jumlah penduduk dan kepala keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk dan batas wilayah *Banjar* Dinas; dan
 4. peta wilayah.
- e. berdasarkan usulan *Perbekel*, Bupati membentuk tim verifikasi dan pengkajian penataan *Banjar* Dinas dengan Keputusan Bupati;
- f. tim verifikasi dan pengkajian penataan *Banjar* Dinas melakukan verifikasi atas usulan Penataan *Banjar* Dinas, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- g. dalam hal rekomendasi tim verifikasi dan pengkajian menyatakan layak dibentuk *Banjar* Dinas baru, Bupati memberikan rekomendasi kepada *Perbekel* untuk melakukan Penataan *Banjar* Dinas dengan Keputusan Bupati; dan
- h. dalam hal rekomendasi tim verifikasi dan pengkajian menyatakan tidak layak dibentuk *Banjar* Dinas baru, Bupati menyampaikan surat penolakan kepada *Perbekel*.

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi dan Pengkajian penataan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e, terdiri dari:
 - a. pembina dijabat oleh Bupati;
 - b. pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir urusan Pemerintahan Desa;
 - d. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa;
 - e. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani Pemerintahan Desa;
 - f. anggota dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, Pemerintahan Daerah, keuangan Daerah, pengawasan, sumber daya alam, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, sosial budaya, kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. Camat.
- (2) Tim Verifikasi dan Pengkajian Penataan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi administrasi; dan
 - b. melaksanakan verifikasi dan kajian teknis.

- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara persetujuan *Perbekel* dan BPD tentang rencana penataan *Banjar Dinas* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 2.
- (4) Verifikasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui peninjauan lapangan.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
 - a. verifikasi dan pengkajian ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi dan pengkajian faktual kondisi keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - c. verifikasi dan pengkajian faktual potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta infrastruktur;
 - d. verifikasi dan pengkajian syarat jumlah penduduk *Banjar Dinas* induk dan *Banjar Dinas* baru;
 - e. verifikasi dan pengkajian luas dan batas wilayah calon *Banjar Dinas* baru pada peta Desa; dan
 - f. verifikasi dan pengkajian ketersediaan sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan *Banjar Dinas* baru.

Pasal 9

- (1) Keputusan Bupati tentang Rekomendasi penataan *Banjar Dinas* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dijadikan dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Penataan *Banjar Dinas*.
- (2) Pembentukan rancangan Peraturan Desa tentang Penataan *Banjar Dinas* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghapusan *Banjar Dinas*

Pasal 10

Banjar Dinas yang karena kondisi tertentu dan perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu *Banjar Dinas* dapat dihapus.

Pasal 11

- (1) Tata cara penghapusan *Banjar Dinas* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa dan BPD mengadakan rapat dengan unsur masyarakat *Banjar Dinas* yang akan dihapus untuk membahas rencana penghapusan *Banjar Dinas*, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara tentang rencana penghapusan *Banjar Dinas*;

- b. *Perbekel* menyampaikan usulan rencana penghapusan *Banjar Dinas* kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara tentang rencana penghapusan *Banjar Dinas*;
- c. berdasarkan usulan *Perbekel*, Bupati membentuk tim verifikasi dan pengkajian penataan *Banjar Dinas* dengan Keputusan Bupati;
- d. tim verifikasi dan pengkajian penataan *Banjar Dinas* melakukan verifikasi atas usulan Penataan *Banjar Dinas*, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- e. dalam hal rekomendasi tim verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyatakan *Banjar Dinas* layak untuk dihapus, Bupati memberikan rekomendasi kepada *Perbekel* untuk melakukan penataan *Banjar Dinas* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Bupati menyampaikan surat penolakan kepada *Perbekel*, dalam hal rekomendasi tim verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyatakan *Banjar Dinas* tidak layak untuk dihapus;
- g. Keputusan Bupati tentang Rekomendasi Penataan *Banjar Dinas* sebagaimana dimaksud pada huruf e, dijadikan dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Penataan *Banjar Dinas*; dan
- h. Pembentukan rancangan Peraturan Desa tentang Penataan *Banjar Dinas* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati tentang rekomendasi penataan *Banjar Dinas* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dijadikan dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang penataan *Banjar Dinas*.
- (2) Pembentukan rancangan Peraturan Desa tentang Penataan *Banjar Dinas* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Nama dan Batas Wilayah *Banjar Dinas*

Pasal 13

- (1) *Banjar Dinas* hasil Penataan wajib diberikan nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat *Banjar Dinas*.

Pasal 14

- (1) *Banjar Dinas* hasil penataan mempunyai batas wilayah *Banjar Dinas* berupa Batas Alam dan/atau Batas Buatan.
- (2) Batas wilayah *Banjar Dinas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Peraturan Desa tentang Penataan *Banjar Dinas*.

Bagian Keempat
Kelihan Banjar Dinas

Pasal 15

Penetapan *Kelihan Banjar Dinas* dan penunjukan pelaksana tugas *Kelihan Banjar Dinas* pada *Banjar Dinas* hasil Penataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Desa yang tidak memiliki *Banjar Dinas*, Cakupan Wilayah Desanya diakui sesuai dengan kondisi Desa tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014